



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JOHANES AGUS PAULUS ALIAS JOHAN BIN BAHTIHA**
2. Tempat lahir : Sentete
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 11 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Badau 1 RT 002 RW 001, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TARI ALS PAK PONG BIN AINI**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perasak RT 012 RW 004, Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa II. Tari Als Pak Pong Bin Aini tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci gembok pada bagian pengait kunci gembok tersebut dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah rantai berbahan besi dengan ukuran panjang kurang lebih 51 cm (lima puluh satu sentimeter);
 - 1 (satu) buahudukan kamera CCTV yang melekat pada potongan kayu;
 - 46 (empat puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong;

Dikembalikan kepada Saksi PADLI Alias PAPAT Bin SAINI;

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) Model Minibus tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB 1476 PG warna putih. Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197. Nomor Mesin 2NRG940953. Nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Merk DAIHATSU Tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) Model Minibus

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB 1476 PG warna putih.
Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197. Nomor Mesin 2NRG940953.
Nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) dengan Nomor Polisi KB 1476 PG;

Dikembalikan kepada Saksi NASIB PARDOMUAN SIREGAR Anak PALENTIN SIREGAR;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-37/O.1.17/Eoh.2/11/2024 tanggal 06 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA bersama-sama dengan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gudang milik Saksi PADLI Alias PAPAT Bin SAINI yang beralamat di Dusun Setingga Asin Rt 001/ Rw 006, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara untuk sampai pada suatu barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 yaitu pada saat Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol KB 1676 PC warna abu abu metalik dari Saksi NASIB PARDOMUAN SIREGAR anak PALENTIN SIREGAR (Alm) dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perhari untuk dipergunakan sebagai Jasa Pengangkutan penumpang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA membawa mobil tersebut menuju bengkel LIGA Sambas dikarenakan mobil tersebut mengalami kerusakan dan bertujuan untuk diperbaiki, kemudian sesampainya di bengkel LIGA Sambas Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA bertemu dengan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm), lalu Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA meminta Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) untuk menemaninya menuju bengkel Borneo Sambas dikarenakan biaya reparasi pada bengkel LIGA Sambas menurut Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA terbilang mahal, sesampainya Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA di bengkel Borneo Sambas, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi NASIB PARDOMUAN SIREGAR anak PALENTIN SIREGAR (Alm) untuk mendapatkan mobil pengganti dan selanjutnya Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dengan diantarkan mekanik bengkel BORNEO Sambas pergi menuju kantor sewa mobil milik Saksi NASIB PARDOMUAN SIREGAR anak PALENTIN SIREGAR (Alm), selanjutnya Saksi NASIB PARDOMUAN SIREGAR anak PALENTIN SIREGAR (Alm) menyerahkan kunci mobil Daihatsu Terios dengan nopol KB 1476 PG warna putih yang kemudian dipergunakan Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA untuk menjemput Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) di bengkel BORNEO Sambas, kemudian Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA bersama-sama dengan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) memindahkan gunting besi milik Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dari dalam Mobil Xenia Nopol KB 1676 PC menuju Mobil Daihatsu Terios dengan nopol KB 1476 PG warna putih;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA mendapatkan kabar dari penumpang yang akan dijemputnya tersebut tidak jadi menggunakan jasa angkutan Terdakwa, mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA mengajak Terdakwa TARI Bin AINI

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) untuk melakukan pencurian di Kecamatan Paloh, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) melihat tumpukan tabung gas LPG di Gudang milik Saksi PADLI Alias PAPAT Bin SAINI yang beralamat di Dusun Setingga Asin Rt 001/ Rw 006, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Bahwa selanjutnya Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) turun dari mobil, lalu Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) melihat pintu samping Gudang terlilit dengan rantai besi dan terkunci gembok, selanjutnya Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA meminta kepada Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) untuk mengambil gunting besi beton yang sudah dipersiapkan dibawah kursi belakang mobil, lalu Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) menggunakan gunting besi beton tersebut untuk memotong bagian pengait kunci gembok Gudang, setelah pengait kunci gembok putus dan pintu Gudang dapat dibuka, kemudian Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) masuk kedalam Gudang melalui pintu samping Gudang yang sebelumnya gembok pintu tersebut telah dirusak oleh Terdakwa TARI Bin AINI (Alm), setelah itu Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA Bersama sama dengan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) memindahkan sebanyak 67 tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram kedalam Mobil Daihatsu Terios nopol KB 1476 PG warna putih, selanjutnya Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) memanjat bagian depan toko yang berdampingan dengan Gudang lalu merusak dan mematahkan kamera CCTV, kemudian Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) membawa potongan kamera CCTV tersebut kedalam mobil dan pergi meninggalkan Gudang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA menggunakan Mobil Daihatsu Terios nopol KB 1476 PG warna putih;

Bahwa selanjutnya Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) menuju Kota Singkawang dan tiba pada kota Singkawang sekira pukul 08.00 Wib tepatnya di rumah Saksi DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS yang beralamat Jl. Padat Karya No. 36 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA serta Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) menjual 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram kepada Saksi DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS dengan harga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah) per satu tabung;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) mendapat keuntungan sejumlah Rp. 8.375.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penjualan 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi PADLI Alias PAPAT Bin SAINI, Selanjutnya keuntungan hasil dari penjualan tabung gas LPG tersebut, sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) untuk memperbaiki kerusakan mobil Xenia KB 1676 PC, mengisi bahan bakar minyak mobil Daihatsu Terios dengan nopol KB 1476 PG warna putih, dan biaya operasional, selanjutnya sisa keuntungan dari menjual tabung gas LPG tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) bagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) tidak memiliki izin untuk mengambil 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi PADLI Alias PAPAT Bin SAINI;

Bahwa akibat perbuatan JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm), Saksi PADLI Alias PAPAT Bin SAINI sebagai pemilik 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram mengalami kerugian senilai Rp. 12.395.000,- (dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perhitungan 1 (satu) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram Saksi PADLI Alias PAPAT Bin SANI beli seharga Rp. 185.000,- (serratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA dan Terdakwa TARI Bin AINI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Padli Alias Papat Bin SAINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi yang hilang tersebut dalam keadaan tidak berisi atau kosong;
- Bahwa Saksi telah kehilangan tabung gas elpiji baru diketahui pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 Wib disimpan di gudang milik Saksi yang terletak di samping warung sembako milik Saksi yang beralamat di Dusun Setingga Asin Rt.001 Rw.006 Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya, namun setelah diberitahu oleh Polisi, baru Saksi mengetahui yang telah mengambilnya adalah Terdakwa Johannes Agus Paulus Alias Johan Alias Kurnia Bin Bahtihah dan Terdakwa Tari Bin Aini;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya dan Saksi mengetahuinya setelah diberi tahu oleh Munandar yang datang menemui Saksi di kebun sahang milik Saksi yang terletak di Dusun Cermah, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Munandar mengatakan "istri saya (Santi) meminta saya untuk segera pulang ke rumah kediaman saya dikarenakan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang tersimpan di gudang telah hilang karena dicuri";
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi, gudang tabung gas elpiji milik Saksi dikunci gembok;
- Bahwa yang telah Saksi lakukan setelah mengetahui tabung gas elpiji milik Saksi telah hilang adalah Saksi langsung pulang ke rumah kediaman Saksi, selanjutnya pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan PAIZAL melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap keseluruhan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang tersimpan di gudang milik Saksi tersebut, setelah melakukan perhitungan terhadap tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut diketahui bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan tidak berisi (kosong) gas tersebut telah hilang atau dicuri berjumlah sekitar 67 (enam puluh tujuh) tabung, kemudian Saksi melakukan pencarian dan mengumpulkan informasi-informasi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram milik Saksi tersebut, selanjutnya atas peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Paloh untuk proses hukum;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi yang berada di dalam gudang seluruhnya berjumlah \pm 440 (empat ratus empat puluh) buah dan hanya tinggal tersisa 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) buah;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan tabung gas elpiji dengan cara membeli dari PT. Matahari Sejahtera sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 seharga Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tabung gas elpiji tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 Wib sewaktu Saksi menutup gudang;
- Bahwa yang telah bertanggung jawab terhadap tabung gas elpiji milik Saksi yang disimpan di gudang adalah Paizal yang merupakan karyawan Saksi yang bertugas untuk mengurus penjualannya yang bekerja bersama dengan Saksi sudah sekira \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi telah melakukan usaha jual beli tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram lamanya sudah \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa di warung milik Saksi ada dipasang CCTV yang terpasang di depan pintu;
- Bahwa caranya Para Terdakwa telah masuk kedalam gudang milik Saksi untuk mengambil tabung gas elpiji adalah dengan merusak (menggunting) bagian pengait kunci gembok yang terpasang di pintu gudang bagian samping dan merusak kamera CCTV yang terpasang di depan pintu warung sembako milik Saksi;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan tabung gas elpiji milik Saksi letaknya tidak menyatu dengan warung dan gudang milik Saksi letaknya berada di samping warung sembako milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saat itu Saksi sedang berada di kebun sahing milik Saksi yang terletak di Dusun Cermi Desa Sebus Kecamatan Paloh, selanjutnya Munandar menemui Saksi dan memberitahukan "istri saya (Santi) meminta saya untuk segera pulang ke rumah kediaman saya dikarenakan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang tersimpan di gudang telah hilang karena dicuri", mendengar pemberitahuan Munandar tersebut, seketika itu juga Saksi langsung pulang menuju rumah kediaman Saksi, setiba di rumah kediaman Saksi sekira pukul 12.30 Wib Saksi bertemu dengan isteri Saksi (Santi), selanjutnya Santi menjelaskan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa dirinya mencurigai terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat Santi menjaga warung sembako, Santi melihat kamera CCTV yang terpasang di depan pintu warung sembako tersebut dalam keadaan rusak (bagian kamera CCTV telah hilang), selanjutnya Lena memperlihatkan kepada Santi bahwa kunci gembok yang digunakan untuk mengunci pintu gudang bagian samping, pada bagian pengait kunci gembok tersebut sudah dalam keadaan rusak (digunting), kemudian pada saat Santi menghampiri Lena dan Paizal di dalam gudang tersebut, Lena dan Paizal memberitahukan bahwa susunan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang tersimpan di gudang tersebut mengalami pengurangan, setelah mengetahui perihal tersebut Santi langsung menemui Munandar untuk memberitahukan kepada Saksi atas peristiwa tersebut, tidak lama kemudian datang Paizal ke rumah kediaman Saksi, melihat perihal tersebut Saksi menghampiri Paizal dan mengatakan "hancur kita, tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram (kilogram) kita hilang karena dicuri, nanti setelah kau mengangkut pupuk baru kita melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kilogram yang tersimpan di gudang tersebut", selanjutnya pada itu juga yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Paizal melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap keseluruhan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang tersimpan di gudang milik Saksi yang terletak di samping warung sembako milik Saksi yang beralamat di Dusun Setingga Asin RT 001 RW 006, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, kemudian setelah melakukan perhitungan terhadap tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut diketahui bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan tidak berisi (kosong) gas tersebut telah hilang atau dicuri berjumlah 67 (enam puluh tujuh) tabung, selanjutnya atas peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Paloh untuk proses hukum;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji milik Saksi adalah untuk dimiliki dan dijual;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi sudah sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dijual oleh Para Terdakwa kepada Dariani di Kota Singkawang;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi adalah sejumlah Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong Saksi beli seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah datang ke gudang milik Saksi untuk mengambil tabung gas elpiji menggunakan mobil namun Saksi tidak tahu jenis mobilnya;
- Bahwa gudang milik Saksi tidak ada yang dirusak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi PAIZAL Bin H. ADNI (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi Padli Alias Papat telah kehilangan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah;
- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat yang hilang tersebut dalam keadaan tidak berisi atau kosong;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat, namun setelah diberitahu oleh Polisi, Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa Johannes Agus Paulus Alias Johan Alias Kurnia Bin Bahtihah dan Terdakwa Tari Bin Aini;
- Bahwa Saksi Padli Alias Papat telah kehilangan tabung gas elpiji yang baru diketahui pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 Wib, yang disimpan di gudang milik Saksi Padli Alias Papat yang terletak di samping warung sembako milik Saksi Padli Alias Papat yang beralamat di Dusun Setingga Asin Rt.001 Rw.006 Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi, gudang tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat dikunci gembok;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di warung milik Saksi Padli Alias Papat ada dipasang CCTV yang terpasang di depan pintu;
- Bahwa Para Terdakwa telah masuk ke dalam gudang milik Saksi Padli Alias Papat untuk mengambil tabung gas elpiji dengan cara merusak (menggunting) bagian pengait kunci gembok yang terpasang di pintu gudang bagian samping dan merusak kamera CCTV yang terpasang di depan pintu warung sembako milik Saksi Padli Alias Papat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunting atau memotong kunci gembok gudang milik Saksi Padli Alias Papat menggunakan alat berupa gunting berukuran besar berbahan baja karbon atau besi berbahan bagus;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kunci gembok gudang milik Saksi Padli Alias Papat tersebut digunting atau dipotong karena Saksi melihat kondisi kerusakan di bagian pengait kunci gembok yang terpotong;
- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat yang berada di dalam gudang seluruhnya berjumlah \pm 440 (empat ratus empat puluh) buah dan hanya tinggal tersisa 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) buah;
- Bahwa Saksi Padli Alias Papat telah mendapatkan tabung gas elpiji tersebut dengan cara membeli dari PT. Matahari Sejahtera sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 seharga Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat yang berada di dalam gudang tersebut adalah sejumlah \pm 440 (empat ratus empat puluh) buah dan hanya tinggal tersisa 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) buah karena Saksi bekerja dengan Saksi Padli Alias Papat untuk mengurus penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan telah melakukan pengecekan di gudang gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Padli Alias Papat untuk mengurus penjualan tabung gas elpiji selama \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi Padli Alias Papat karena telah mengurus penjualan tabung gas elpiji sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) apabila tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat telah terjual sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung;
- Bahwa Saksi Padli Alias Papat bekerja untuk menjual tabung gas elpiji selama \pm 3 (tiga) tahun;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi datang ke gudang penyimpanan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram milik Saksi Padli Alias Papat dengan tujuan untuk mengangkut pupuk yang tersimpan di gudang, dan saat memarkirkan sepeda motor, Saksi dihipnotis oleh Lena yang bertanya mengenai keadaan kunci gembok gudang; setelah masuk ke dalam gudang, Saksi dan Lena melihat bahwa kunci gembok tersebut rusak dan susunan tabung gas elpiji mengalami pengurangan, yang kemudian dilaporkan kepada Santi (istri Saksi Padli Alias Papat) dan setelah itu dilakukan pengecekan dan perhitungan tabung gas elpiji yang hilang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tabung pada hari itu juga sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat letaknya tidak menyatu dengan warung dan berada di samping warung sembako milik Saksi Padli Alias Papat;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali telah melakukan pengecekan tabung gas elpiji di gudang milik Saksi Padli Alias Papat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa kerugian Saksi Padli Alias Papat akibat kehilangan tabung gas elpiji tersebut adalah sejumlah Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah datang ke gudang milik Saksi Padli Alias Papat untuk mengambil tabung gas elpiji menggunakan mobil, namun Saksi tidak mengetahui jenis mobilnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat sudah sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi, gudang tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa selain tabung gas elpiji, tidak ada barang lainnya milik Saksi Padli Alias Papat yang telah hilang atau diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi Padli Alias Papat dijual oleh Para Terdakwa kepada Dariani di Kota Singkawang;
- Bahwa sebelumnya, Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang milik Saksi Padli Alias Papat tidak ada yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa atau mengangkut tabung gas elpiji hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan Saksi telah membeli barang hasil curian atau kejahatan;
- Bahwa barang hasil curian atau kejahatan yang telah Saksi beli adalah berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Saksi telah membeli tabung gas elpiji hasil curian atau kejahatan sebanyak \pm 200 (dua ratus) tabung lebih;
- Bahwa yang telah menjual sebanyak \pm 200 (dua ratus) tabung gas elpiji tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa Johannes Agus Paulus bersama dengan Terdakwa Tari dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa tabung gas elpiji yang telah Saksi beli tersebut dalam keadaan tidak berisi atau kosong;
- Bahwa Saksi telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali, yaitu Terdakwa Johannes Agus Paulus sendiri menjual tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilogram kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa Johannes Agus Paulus bersama dengan Terdakwa Tari menjual tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) kali serta Johannes Agus Paulus bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak kenal dan tidak diketahui sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 19 Agustus 2024 sekitar 10.00 Wib, Terdakwa Johannes Agus Paulus bersama dengan Terdakwa Tari dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi ketahui identitasnya menjual kepada Saksi tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilogram yang jumlah tabungnya tidak Saksi ingat, namun uang pembayaran yang Saksi keluarkan saat itu sebanyak Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Kedua pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Johannes Agus Paulus bersama dengan Terdakwa Tari menjual kepada Saksi tabung gas Elpiji

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kilogram yang jumlah tabungnya tidak Saksi ingat lagi dan uang pembayaran juga tidak Saksi ingat, Ketiga, keempat, dan kelima pada bulan Agustus 2024 (hari dan tanggal tidak Saksi ingat) Terdakwa Johannes Agus Paulus bersama dengan temannya yang tidak Saksi ketahui identitasnya menjual kepada Saksi tabung gas Elpiji 3 (tiga) kilogram yang jumlah tabungnya tidak Saksi ingat dan uang pembayarannya yang Saksi keluarkan tidak Saksi ingat lagi dan semua diantar di rumah kediaman Saksi di Jalan Padat Karya Nomor 36 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

- Bahwa tabung gas elpiji tersebut telah dibawa dan diantarkan ke rumah kediaman Saksi menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus warna abu-abu metalik (spesifikasi kendaraan tidak tahu), kendaraan yang digunakan pada pengantaran kedua Saksi sudah tidak ingat lagi, sedangkan pada pengantaran ketiga, keempat, dan kelima Saksi juga sudah tidak ingat lagi, namun yang Saksi ingat adalah kendaraan yang selalu digunakan oleh Terdakwa Johannes Agus Paulus bersama dengan Terdakwa Tari dalam melakukan penjualan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah 3 (tiga) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil mini bus warna abu-abu metalik, 1 (satu) unit mobil mini bus warna putih, dan 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam (spesifikasi mobil tidak Saksi tahu);
- Bahwa Saksi telah membeli tabung gas elpiji dari Para Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung yang berisi, sedangkan yang kosong seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa uang yang telah Saksi keluarkan untuk membeli tabung gas elpiji tersebut adalah seluruhnya sejumlah di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa tabung gas elpiji yang telah dijual oleh Para Terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa selain tabung gas elpiji, Saksi juga telah membeli barang hasil curian lainnya yaitu beras sebanyak 5 (lima) karung @ 8 s/d 9 Kg per karungnya, susu kaleng kental manis yang jumlahnya tidak Saksi ingat, diperkirakan di bawah 10 kaleng, dan rokok sekitar 30 bungkus jenis rokok LA, Dji Sam Soe, Janda, Marlboro, dan Tabako;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa tabung gas elpiji tersebut adalah hasil curian pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi yang beralamat di JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, lalu Saksi didatangi oleh 6 (enam) orang petugas Kepolisian Polres Sambas berseragam sipil dan 1 (satu) orang pihak penjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram bernama Terdakwa Johannes Agus Paulus, selanjutnya salah satu petugas Kepolisian tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa tabung gas Elpiji 3Kg yang Saksi beli dari Terdakwa Johannes Agus Paulus merupakan hasil pencurian di Kabupaten Sambas. Lalu Saksi menyerahkan tabung kosong gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya sekitar 200 buah lebih kepada petugas Kepolisian Polres Sambas yang Saksi beli dari Para Terdakwa dan disimpan di dalam ruko beralamat JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, kemudian petugas Kepolisian Polres Sambas melakukan penyitaan dan membawa sebanyak 200 buah lebih tabung kosong gas elpiji 3Kg, beras, susu kaleng kental manis, rokok yang Saksi beli dari Terdakwa Johannes Agus Paulus untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian;
- Bahwa awalnya yang telah menawarkan tabung gas elpiji kepada Saksi untuk dijual adalah Terdakwa Johannes Agus Paulus. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Johannes Agus Paulus telah menjual tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram setelah pada tanggal 16 Agustus 2024 ada seseorang yang memposting di marketplace Facebook Singkawang Informasi menawarkan tabung gas LPG 3Kg seharga Rp180.000,00 per tabung, lalu Saksi merespon dengan mengklik "apakah masih tersedia" dan dijawab "masih, lanjut Wa kak", kemudian Saksi mengirimkan nomor WA kepada orang tersebut, dan orang tersebut (Terdakwa Johannes Agus Paulus) langsung menelfon Saksi untuk bernegosiasi dengan kesepakatan harga Rp150.000,00 per tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram (tabung berisi), selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024, Terdakwa Johannes Agus Paulus mengantar puluhan tabung gas LPG 3kg menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus dengan harga yang disepakati adalah Rp125.000,00 per tabung kosong dan Rp150.000,00 per tabung berisi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram yang dibeli dari Para Terdakwa dan teman-temannya setiap transaksi, namun yang Saksi ingat adalah setiap transaksi tidak pernah lebih dari 50 tabung;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas elpiji, beras, susu kaleng kental manis, dan rokok untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Johannes Agus Paulus memposting penawaran tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram di Facebook pada tanggal 16 Agustus 2024, Saksi tidak menanyakan siapa pemilik tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut, namun pada saat transaksi pertama tanggal 19 Agustus 2024, Saksi menanyakan asal usul tabung gas LPG 3Kg dan Terdakwa Johannes Agus Paulus menjelaskan bahwa pemiliknya adalah paman Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sintang yang tidak dikelola dan ingin dijualkan, dan Saksi merasa percaya dan melakukan pembelian;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa Johannes Agus Paulus bahwa tabung gas elpiji, beras, susu kaleng kental manis, dan rokok yang dijual tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memiliki stock tabung gas elpiji di warung milik Saksi untuk dijual yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) tabung;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa harga tabung gas elpiji apabila dijual di pasaran yang berisi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tabung, sedangkan yang kosong seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa barang yang telah saksi jual di warung milik saksi tersebut sehari-harinya adalah lelong (pakaian bekas) dan menjual mie instan serta cemilan jajanan anak kos, sembako, dan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram kosong maupun berisi yang saksi beli dari Terdakwa Johannes Agus Paulus;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram yang saksi beli sudah ada yang saksi jual kepada pihak lain yaitu kepada pembeli yang saksi tawarkan melalui Facebook (nama pembeli tidak ingat), serta jumlah tabung gas LPG 3kg yang sudah saksi jual yaitu sudah belasan tabung seingat saksi yang pernah saksi jual dengan jumlah banyak berjumlah 10 tabung gas

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3kg kosong yang saksi jual kepada pembeli dengan harga Rp180.000,- dan ada juga yang saksi jual satuan dengan harga Rp185.000,- per tabung, sehingga untuk per satuan/per tabung saksi mendapatkan untung Rp55.000 s/d Rp 60.000,- per tabung;

- Bahwa saksi memiliki warung sudah sekira 3 (tiga) tahun, dimana awalnya pemilik warung adalah orang tua saksi dan saksi hanya meneruskannya saja;
- Bahwa cara saksi membeli tabung gas LPG 3kg dari para Terdakwa adalah terlebih dahulu Terdakwa Johannes Agus Paulus memberitahu saksi via WhatsApp bahwa ia membawa tabung gas LPG 3kg, selanjutnya Terdakwa para Terdakwa mengantar tabung gas LPG 3kg ke rumah saksi yang beralamat di JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya saksi membayar secara tunai sesuai jumlah tabung gas LPG 3kg yang para antar menggunakan mobil minibus (spesifikasi mobil tidak ingat);
- Bahwa niat saksi timbul untuk melakukan pembelian tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram dari para Terdakwa adalah karena saksi awalnya melihat postingan di marketplace Facebook Singkawang Informasi (nama akun tidak ingat) pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan narasi Terdakwa Johannes Agus Paulus menawarkan tabung gas LPG 3kg yang berisi seharga Rp.180.000,- per tabung;
- Bahwa saksi mengetahui tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah dari Pemerintah untuk subsidi masyarakat yang tidak mampu;
- Bahwa saksi mau untuk membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Terdakwa Johannes Agus Paulus karena harganya murah;
- Bahwa tujuan saksi membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Terdakwa Johannes Agus Paulus yang harganya murah itu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah saksi beli tabung gas elpiji, tidak ada yang saksi sembunyikan, dan saksi pajang semuanya di depan rumah kediaman saksi;
- Bahwa saksi ada berusaha untuk memberitahu atau menanyakan kepada paman Terdakwa Johannes Agus Paulus sebelum membeli tabung gas elpiji tersebut, dan saksi percaya saja kepada Terdakwa Johannes Agus Paulus;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan pada pokoknya Saksi telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi telah mengetahui tabung gas elpiji yang dijual adalah hasil dari kejahatan atau pencurian karena Terdakwa I pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tabung gas elpiji adalah milik paman Terdakwa I yang sedang berada di penjara karena kasus penggelapan, dan terhadap keterangan lainnya Para Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JOHANES AGUS PAULUS ALIAS JOHAN BIN BAHTIHA

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tari Bin Aini karena telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong;
- Bahwa tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kg yang telah Terdakwa ambil merupakan milik Saksi Padli Alias Papat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tari mengambil tabung gas LPG milik Saksi Padli Alias Papat pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam sebuah gudang yang beralamat di Dusun Setingga Asin, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya yang merencanakan untuk mengambil tabung gas LPG itu adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Tari untuk mengambilnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengajak untuk mengambil tabung gas LPG tersebut, Terdakwa Tari langsung mau dan tidak menolaknya;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi Padli Alias Papat yang Para Terdakwa ambil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tabung;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambilnya, tabung gas LPG disimpan di dalam gudang yang terletak di samping sebuah warung;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi Padli Alias Papat tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram yang Para Terdakwa ambil sudah sempat dijual kepada Saksi Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membawa tabung gas elpiji menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG yang Terdakwa sewa dari Sdr. NASIB SIREGAR selaku pengelola usaha BM rental yang beralamat di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni terlebih dahulu merusak kunci gembok dengan cara menggunting pengait kunci gembok menggunakan gunting besi baja beton, dengan posisi Terdakwa Tari yang menggunting pengait kunci gembok, sedangkan Terdakwa berperan memegang rantai besi dan kunci gembok pintu samping gudang agar mudah digunting, setelah pengait kunci gembok putus dan gudang dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa Tari mengajak Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil untuk memonitor situasi dari dalam mobil, setelah \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari sama-sama keluar mobil dan berjalan kaki menuju pintu samping gudang, lalu masuk ke dalam gudang melewati pintu samping yang telah mereka rusak untuk memudahkan keluar masuk gudang mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama memindahkan/mengangkut tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram menggunakan kedua belah tangan dari dalam gudang ke dalam mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG secara berulang-ulang dengan berjalan cepat sehingga total keseluruhan tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kilogram yang dapat mereka ambil sebanyak \pm 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram, namun saat mobil hendak jalan, Terdakwa Tari berinisiatif memanjat di bagian depan gudang lalu merusak/mematahkan kamera CCTV, selanjutnya potongan kamera CCTV tersebut dimasukkan dalam mobil, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG dengan posisi Terdakwa sebagai sopir sedangkan Terdakwa Tari duduk di samping sopir, namun sesampainya di dekat jembatan Saing Rambli Kota Sambas, Terdakwa Tari membuang potongan/bagian kamera CCTV yang rusak ke sungai Sambas, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tari melanjutkan perjalanan ke Kota Singkawang untuk menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram kepada pembeli yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi DARIANI, setibanya di rumah Saksi DARIANI di Kota Singkawang pada pukul 08.00 WIB, \pm 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut langsung dibeli oleh Saksi DARIANI dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung sehingga total uang penjualan yang diterima Terdakwa dari Saksi DARIANI secara tunai sejumlah Rp8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dipotong pengeluaran sewa mobil, bayar bengkel kerusakan mobil Xenia KB 1676 PC, isi BBM dan biaya operasional sejumlah keseluruhan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa bersih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibagi dua antara Para Terdakwa, yaitu untuk Terdakwa Tari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa Johannes sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu mobil langsung Terdakwa kembalikan kepada Sdr. NASIB SIREGAR dan uang sewa mobil langsung Terdakwa bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang penjualan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram hasil pencurian;

- Bahwa Sdr. NASIB SIREGAR tidak mengetahui bahwa mobil miliknya yang telah Terdakwa sewa tersebut telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa gunting besi baja beton yang telah dipergunakan untuk menggunting pengait kunci gembok adalah milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa beli dari toko bangunan Sambas pada tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa yang pertama kali telah menawarkan tabung gas elpiji tersebut untuk dijual adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut untuk dijual adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara");
- Bahwa selain tabung gas elpiji, ada barang hasil curian lainnya yang telah Terdakwa jual kepada Saksi DARIANI yaitu berupa beras sebanyak 5 (lima) karung, susu kaleng kental manis \pm 10 kaleng, dan rokok sejumlah sekitar 30 bungkus jenis rokok LA, Dji Sam Soe, Janda, Marlboro, dan Tabako;
- Bahwa sebelumnya Saksi DARIANI sudah tahu bahwa tabung gas elpiji, beras, susu dan rokok yang telah Terdakwa jual adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa gunting besi beton yang dipergunakan untuk menggunting kunci gembok telah Terdakwa buang di sungai Sambas pada hari Senin, tanggal 2 September 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang gunting besi beton tersebut di sungai Sambas adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan oleh pemiliknya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas elpiji, beras, susu, dan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tabung gas elpiji sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir dilakukan sendiri pada tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib, yaitu melakukan pencurian 12 tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram di warung milik warga yang beralamat di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, namun semua barang bukti (12 tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram) telah Terdakwa buang di parit akses menuju pabrik kelapa sawit PT. PAJAR Kecamatan Sebawi untuk menghilangkan barang bukti agar tidak diketahui pihak lain karena saat Terdakwa melakukan pencurian, diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa II. TARI ALS PAK PONG BIN AINI

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Johannes karena telah mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong;
- Bahwa tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kg yang telah Para Terdakwa ambil merupakan milik Saksi Padli Alias Papat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Saksi Padli Alias Papat pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam sebuah gudang yang beralamat di Dusun Setingga Asin, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya yang merencanakan untuk mengambil tabung gas LPG itu adalah Terdakwa Johannes, kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa langsung mau dan tidak menolaknya;
- Bahwa tabung gas LPG milik Saksi Padli Alias Papat yang Para Terdakwa ambil sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tabung;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa mengambilnya, tabung gas LPG disimpan di dalam gudang yang terletak di samping sebuah warung;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi Padli Alias Papat tersebut untuk dimiliki dan dijual;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram yang Para Terdakwa ambil sudah sempat dijual kepada Saksi Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa Para Terdakwa membawa tabung gas elpiji menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG yang Terdakwa sewa dari Sdr. NASIB SIREGAR selaku pengelola usaha BM rental yang beralamat di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni terlebih dahulu merusak kunci gembok dengan cara menggunting pengait kunci gembok menggunakan gunting besi baja beton, dengan posisi Terdakwa yang menggunting pengait kunci gembok, sedangkan Terdakwa Johannes berperan memegang rantai besi dan kunci gembok pintu samping gudang agar mudah digunting, setelah pengait kunci gembok putus dan gudang dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Johannes masuk kembali ke dalam mobil untuk memonitor situasi dari dalam mobil, setelah \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Johannes dan Terdakwa sama-sama keluar mobil dan berjalan kaki menuju pintu samping gudang, lalu masuk ke dalam gudang melewati pintu samping yang telah mereka rusak untuk memudahkan keluar masuk gudang mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama memindahkan/mengangkut tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram menggunakan kedua belah tangan dari dalam gudang ke dalam mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG secara berulang-ulang dengan berjalan cepat sehingga total keseluruhan tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kilogram yang dapat mereka ambil sebanyak \pm 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram, namun saat mobil hendak jalan, Terdakwa berinisiatif memanjat di bagian depan gudang lalu merusak/mematahkan kamera CCTV, selanjutnya potongan kamera CCTV tersebut dimasukkan dalam mobil, kemudian Terdakwa Johannes dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG dengan posisi Terdakwa Johannes sebagai sopir sedangkan Terdakwa duduk di samping sopir, namun sesampainya di dekat jembatan Saing Rambli Kota Sambas, Terdakwa membuang potongan/bagian kamera CCTV yang rusak ke sungai Sambas, dan selanjutnya Terdakwa Johannes dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Singkawang untuk menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram kepada pembeli yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi DARIANI, setibanya di rumah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DARIANI di Kota Singkawang pada pukul 08.00 WIB, ± 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut langsung dibeli oleh Saksi DARIANI dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per tabung sehingga total uang penjualan yang diterima Terdakwa Johannes dari Saksi DARIANI secara tunai sejumlah Rp8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dipotong pengeluaran sewa mobil, bayar bengkel kerusakan mobil Xenia KB 1676 PC, isi BBM dan biaya operasional sejumlah keseluruhan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa bersih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibagi dua antara Para Terdakwa, yaitu untuk Terdakwa Tari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa Johannes sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu mobil langsung Terdakwa Johannes kembalikan kepada Sdr. NASIB SIREGAR dan uang sewa mobil langsung Terdakwa Johannes bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang penjualan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram hasil pencurian;

- Bahwa Sdr. NASIB SIREGAR tidak mengetahui bahwa mobil miliknya yang telah Terdakwa sewa tersebut telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa gunting besi baja beton yang telah dipergunakan untuk menggunting pengait kunci gembok adalah milik Terdakwa Johannes sendiri, yang Terdakwa Johannes beli dari toko bangunan Sambas pada tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa yang pertama kali telah menawarkan tabung gas elpiji tersebut untuk dijual adalah Terdakwa Johannes;
- Bahwa cara Terdakwa Johannes menawarkan tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut untuk dijual adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara");
- Bahwa selain tabung gas elpiji, ada barang hasil curian lainnya yang telah Para Terdakwa jual kepada Saksi DARIANI yaitu berupa beras sebanyak 5 (lima) karung, susu kaleng kental manis ± 10 kaleng, dan rokok sejumlah sekitar 30 bungkus jenis rokok LA, Dji Sam Soe, Janda, Marlboro, dan Tabako;
- Bahwa sebelumnya Saksi DARIANI sudah tahu bahwa tabung gas elpiji, beras, susu dan rokok yang telah Terdakwa jual adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas elpiji, beras, susu, dan rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kunci gembok, pada bagian pengait kunci gembok tersebut dalam keadaan rusak;
- 2) 1 (satu) buah rantai berbahan besi dengan ukuran panjang ± 51 cm (lima puluh satu sentimeter);
- 3) 1 (satu) buahudukan kamera CCTV yang melekat pada potongan kayu;
- 4) 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) model minibus tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB 1476 PG, warna putih, Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197, Nomor Mesin 2NRG940953, nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) model minibus tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB 1476 PG, warna putih, Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197, Nomor Mesin 2NRG940953, nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;
- 6) 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) dengan Nomor Polisi KB 1476 PG. 7. 46 (enam puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong;
- 7) 46 (empat puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 358/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Nasib, Saksi Padli, dan Saksi Dariani, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 67 (enam puluh tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) kg kosong milik Saksi Padli Alias Papat;
2. Para Terdakwa mengambil tabung gas LPG milik Saksi Padli Alias Papat pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam sebuah gudang yang beralamat di Dusun Setingga Asin, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
3. Sebelum Para Terdakwa mengambilnya, tabung gas LPG tersebut disimpan di dalam gudang yang terletak di samping sebuah warung;
4. Para Terdakwa membawa tabung gas elpiji menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG yang Terdakwa sewa dari Sdr. NASIB SIREGAR selaku pengelola usaha BM rental yang beralamat di Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
5. Cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni terlebih dahulu merusak kunci gembok dengan cara menggunting pengait kunci gembok menggunakan gunting besi baja beton, dengan posisi Terdakwa Tari yang menggunting pengait kunci gembok, sedangkan Terdakwa berperan memegang rantai besi dan kunci gembok pintu samping gudang agar mudah digunting, setelah pengait kunci gembok putus dan gudang dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa Tari mengajak Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil untuk memonitor situasi dari dalam mobil, setelah \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari sama-sama keluar mobil dan berjalan kaki menuju pintu samping gudang, lalu masuk ke dalam gudang melewati pintu samping yang telah mereka rusak untuk memudahkan keluar masuk gudang mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama memindahkan/mengangkut tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram menggunakan kedua belah tangan dari dalam gudang ke dalam mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG secara berulang-ulang dengan berjalan cepat sehingga total keseluruhan tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kilogram yang dapat mereka ambil sebanyak \pm 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram, namun saat mobil hendak jalan, Terdakwa Tari berinisiatif memanjat di bagian depan gudang lalu merusak/mematahkan kamera CCTV, selanjutnya potongan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera CCTV tersebut dimasukkan dalam mobil, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG dengan posisi Terdakwa sebagai sopir sedangkan Terdakwa Tari duduk di samping sopir, namun sesampainya di dekat jembatan Saing Rambli Kota Sambas, Terdakwa Tari membuang potongan/ bagian kamera CCTV yang rusak ke sungai Sambas, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tari melanjutkan perjalanan ke Kota Singkawang untuk menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram kepada pembeli yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi DARIANI, setibanya di rumah Saksi DARIANI di Kota Singkawang pada pukul 08.00 WIB, ± 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut langsung dibeli oleh Saksi DARIANI dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per tabung sehingga total uang penjualan yang diterima Terdakwa dari Saksi DARIANI secara tunai sejumlah Rp8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dipotong pengeluaran sewa mobil, bayar bengkel kerusakan mobil Xenia KB 1676 PC, isi BBM dan biaya operasional sejumlah keseluruhan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa bersih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibagi dua antara Para Terdakwa, yaitu untuk Terdakwa Tari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa Johannes sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu mobil langsung Terdakwa kembalikan kepada Sdr. NASIB SIREGAR dan uang sewa mobil langsung Terdakwa bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang penjualan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram hasil pencurian;

6. Gunting besi beton yang dipergunakan untuk menggunting kunci gembok telah Terdakwa Johannes buang di sungai Sambas pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 dengan tujuan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
7. Tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi Padli Alias Papat tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
8. Uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji telah Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;
9. Sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kerugian Saksi Padli Alias Papa atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa atas nama Terdakwa I. JOHANES AGUS PAULUS ALIAS JOHAN BIN BAHTIHA dan Terdakwa II.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARI ALS PAK PONG BIN AINI (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Para Terdakwa oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Para Terdakwa dalam mengikuti persidangan juga sehat walafiat secara fisik, dan dalam diri Para Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir serta gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Para Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut baru dapat dinyatakan setelah seluruh unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, dan dengan demikian, sepanjang mengenai subjek hukum Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur telah dipertimbangkan terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidak-tidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara rill ke penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu dikuasai, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 67 (enam puluh tujuh) tabung

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG 3 (tiga) kg kosong milik Saksi Padli Alias Papat pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam sebuah gudang yang beralamat di Dusun Setingga Asin, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Para Terdakwa mengambilnya, tabung gas LPG tersebut disimpan di dalam gudang yang terletak di samping sebuah warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni terlebih dahulu merusak kunci gembok dengan cara menggunting pengait kunci gembok menggunakan gunting besi baja beton, dengan posisi Terdakwa Tari yang menggunting pengait kunci gembok, sedangkan Terdakwa berperan memegang rantai besi dan kunci gembok pintu samping gudang agar mudah digunting, setelah pengait kunci gembok putus dan gudang dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa Tari mengajak Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil untuk memonitor situasi dari dalam mobil, setelah ± 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari sama-sama keluar mobil dan berjalan kaki menuju pintu samping gudang, lalu masuk ke dalam gudang melewati pintu samping yang telah mereka rusak untuk memudahkan keluar masuk gudang mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama memindahkan/mengangkut tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram menggunakan kedua belah tangan dari dalam gudang ke dalam mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG secara berulang-ulang dengan berjalan cepat sehingga total keseluruhan tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kilogram yang dapat mereka ambil sebanyak ± 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram, namun saat mobil hendak jalan, Terdakwa Tari berinisiatif memanjat di bagian depan gudang lalu merusak/mematahkan kamera CCTV, selanjutnya potongan kamera CCTV tersebut dimasukkan dalam mobil, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG dengan posisi Terdakwa sebagai sopir sedangkan Terdakwa Tari duduk di samping sopir, namun sesampainya di dekat jembatan Saing Rambli Kota Sambas, Terdakwa Tari membuang potongan/ bagian kamera CCTV yang rusak ke sungai Sambas, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tari melanjutkan perjalanan ke Kota Singkawang untuk menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram kepada pembeli yang baru Terdakwa ketahui bernama Saksi DARIANI, setibanya di rumah Saksi DARIANI di Kota Singkawang pada pukul 08.00 WIB, ± 67 (enam puluh tujuh)

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut langsung dibeli oleh Saksi DARIANI dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per tabung sehingga total uang penjualan yang diterima Terdakwa dari Saksi DARIANI secara tunai sejumlah Rp8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut dipotong pengeluaran sewa mobil, bayar bengkel kerusakan mobil Xenia KB 1676 PC, isi BBM dan biaya operasional sejumlah keseluruhan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa bersih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibagi dua antara Para Terdakwa, yaitu untuk Terdakwa Tari sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk Terdakwa Johanes sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu mobil langsung Terdakwa kembalikan kepada Sdr. NASIB SIREGAR dan uang sewa mobil langsung Terdakwa bayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang penjualan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Para Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi Padli Alias Papat tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk memperoleh keuntungan berupa uang, yang mana uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji telah Para Terdakwa pergunakan untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Padli Alias Papat selaku pemiliknya untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kerugian Saksi Padli Alias Papat atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp12.395.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Para Terdakwa yang telah *mengambil* 67 (enam puluh tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) kg kosong milik Saksi Padli Alias Papat dengan tujuan untuk dikuasai dan selanjutnya dimiliki dan dijual, dengan kata lain, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingannya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pemiliknya, oleh karenanya hal ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pemilik sesungguhnya, yakni Saksi Padli Alias Papat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur yang merupakan keadaan memberatkan ini harus memenuhi tiga klasifikasi sebagai berikut:

1. pada waktu malam hari;
2. di sebuah rumah atau di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. pekarangan itu berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu (penghuni rumah atau penjaga rumah/ pekarangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil 67 (enam puluh tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) kg kosong milik Saksi Padli Alias Papat pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di dalam sebuah gudang yang beralamat di Dusun Setingga Asin, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Padli Alias Papat sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Padli Alias Papat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian, waktu menunjukkan pukul 02.00 WIB sewaktu Saksi Padli Alias Papat sedang tidur di rumah, dan tabung gas LPG kosong tersebut diletakkan di dalam gudang dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi korban atau yang berhak karena yang bersangkutan sedang tidur sehingga tidak sadar akan perbuatan Para Terdakwa, sehingga sudah pasti perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kehendak dari Saksi Padli Alias Papat, dan pencurian tersebut sengaja Para Terdakwa lakukan pada malam hari yakni pukul 02.00 Wib dini hari agar tidak ada yang melihat perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, tidak



dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni Para Terdakwa terlebih dahulu merusak kunci gembok dengan cara menggunting pengait kunci gembok menggunakan gunting besi baja beton, dengan posisi Terdakwa Tari yang menggunting pengait kunci gembok, sedangkan Terdakwa Johannes berperan memegang rantai besi dan kunci gembok pintu samping gudang agar mudah digunting, setelah pengait kunci gembok putus dan gudang dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa Tari mengajak Terdakwa Johannes masuk kembali ke dalam mobil untuk memonitor situasi dari dalam mobil, setelah \pm 2 (dua) menit kemudian Para Terdakwa bersama-sama keluar mobil dan berjalan kaki menuju pintu samping gudang, lalu masuk ke dalam gudang melewati pintu samping yang telah mereka rusak untuk memudahkan keluar masuk gudang mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama memindahkan/mengangkut tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram menggunakan kedua belah tangan dari dalam gudang ke dalam mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG secara berulang-ulang dengan berjalan cepat sehingga total keseluruhan tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kilogram yang dapat mereka ambil sebanyak \pm 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram, namun saat mobil hendak jalan, Terdakwa Tari berinisiatif memanjat di bagian depan gudang lalu merusak/mematahkan kamera CCTV, selanjutnya potongan kamera CCTV tersebut dimasukkan dalam mobil, kemudian Terdakwa Johannes dan Terdakwa Tari pergi meninggalkan lokasi kejadian menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG dengan posisi Terdakwa Johannes sebagai sopir sedangkan Terdakwa Tari duduk di samping sopir, namun sesampainya di dekat jembatan Saing Rambli Kota Sambas, Terdakwa Tari membuang potongan/ bagian kamera CCTV yang rusak ke sungai Sambas, dan selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kota Singkawang untuk menjual tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram kepada pembeli yang baru Para Terdakwa ketahui bernama Saksi DARIANI, setibanya di rumah Saksi DARIANI di Kota Singkawang pada pukul 08.00 WIB, \pm 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram tersebut langsung dibeli oleh Saksi DARIANI dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per tabung sehingga total uang penjualan yang diterima Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Saksi DARIANI secara tunai sejumlah Rp8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I. Johanes Agus Paulus, selanjutnya direspon oleh Terdakwa II Tari Alias Pak Pong yang selanjutnya Para Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi Padli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Para Terdakwa sampai di tempat tabung gas LPG tersebut disimpan yakni dengan menggunting pengait kunci gembok menggunakan gunting besi baja beton, dengan posisi Terdakwa Tari yang menggunting pengait kunci gembok, sedangkan Terdakwa berperan memegang rantai besi dan kunci gembok pintu samping gudang agar mudah digunting, setelah pengait kunci gembok putus dan gudang dapat dibuka, selanjutnya Terdakwa Tari mengajak Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil untuk memonitor situasi dari dalam mobil, setelah ± 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari sama-sama keluar mobil dan berjalan kaki menuju pintu samping gudang, lalu masuk ke dalam gudang melewati pintu samping yang telah mereka rusak untuk memudahkan keluar masuk gudang mengambil tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, setelah itu Para Terdakwa secara bersama-sama memindahkan/mengangkut tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram menggunakan kedua belah tangan dari dalam gudang ke dalam mobil Daihatsu Terios warna putih KB 1476 PG secara berulang-ulang dengan berjalan cepat sehingga total keseluruhan tabung gas kosong LPG 3 (tiga) kilogram yang dapat mereka ambil sebanyak ± 67 (enam puluh tujuh) tabung kosong gas LPG 3 (tiga) kilogram, namun saat mobil hendak jalan, Terdakwa Tari berinisiatif memanjat di bagian depan gudang lalu merusak/mematahkan kamera CCTV, selanjutnya potongan kamera CCTV tersebut dimasukkan dalam mobil, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tari pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kunci gembok, pada bagian pengait kunci gembok tersebut dalam keadaan rusak;
- 2) 1 (satu) buah rantai berbahan besi dengan ukuran panjang ± 51 cm (lima puluh satu sentimeter);
- 3) 1 (satu) buahudukan kamera CCTV yang melekat pada potongan kayu;
- 4) 46 (empat puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;

yang telah disita dari Saksi Padli Alias Papat Bin Saini dan dari Saksi Dariani Alias Ani Binti Kusnadi Mochlis dan di persidangan terungkap merupakan milik Saksi Padli Alias Papat Bin Saini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Padli Alias Papat Bin Saini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) model minibus tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1476 PG, warna putih, Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197, Nomor Mesin 2NRG940953, nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;

- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) model minibus tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB 1476 PG, warna putih, Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197, Nomor Mesin 2NRG940953, nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;

- 7) 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) dengan Nomor Polisi KB 1476 PG. 7. 46 (enam puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong;

yang telah disita dari Sdr. Nasib Pardomuan Siregar Anak Palentin Siregar (Alm.) dan di persidangan terungkap merupakan milik Sdr. Nasib Pardomuan Siregar Anak Palentin Siregar (Alm.), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Nasib Pardomuan Siregar Anak Palentin Siregar (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Padli Alias Papat Bin SAINI;
- Terdakwa Johannes Agus Paulus sebelumnya sudah pernah diputus pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada 18 Februari 2025 selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pada 19 Februari 2025 selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pada 09 Agustus 2022 selama 10 (sepuluh) bulan, yang mana ketiganya merupakan dakwaan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Terdakwa Tari Alias Pak Pong sebelumnya sudah pernah diputus pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada 18 Februari 2025 selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pada 19 Februari 2025 selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang mana keduanya merupakan dakwaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dan pada 14 Juni 2022 selama 9 (sembilan) bulan dengan dakwaan penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui secara terus terang, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Johanes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih** dan Terdakwa II. **Tari Als Pak Pong Bin Aini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Johanes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih** dan Terdakwa II. **Tari Als Pak Pong Bin Aini** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kunci gembok, pada bagian pengait kunci gembok tersebut dalam keadaan rusak;
 - 2) 1 (satu) buah rantai berbahan besi dengan ukuran panjang ± 51 cm (lima puluh satu sentimeter);
 - 3) 1 (satu) buahudukan kamera CCTV yang melekat pada potongan kayu;
 - 4) 46 (empat puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong;Dikembalikan kepada Saksi Padli Alias Papat Bin Saini;
 - 5) 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) model minibus tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB 1476 PG, warna putih, Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197, Nomor Mesin 2NRG940953, nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) model minibus tahun pembuatan 2022 dengan Nomor Polisi KB 1476 PG, warna putih, Nomor Rangka MHKG8FA1JNK033197, Nomor Mesin 2NRG940953, nama Pemilik a.n. NASIB PARDOMUAN SIREGAR;
 - 7) 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk DAIHATSU tipe TERIOS 1.5 x M/T (F800RG-GMDFJ) dengan Nomor Polisi KB 1476 PG. 7. 46 (enam puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dalam keadaan kosong;
- Dikembalikan kepada Sdr. Nasib Pardomuan Siregar Anak Palentin Siregar (Alm.);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulisty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi